

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia tidak akan terlepas dari sektor ekonomi, bahkan untuk melihat kemakmuran suatu negara dapat dilihat dari sektor perekonomian di negara tersebut. Salah satunya adalah industri perbankan yang merupakan jantung dalam perekonomian suatu negara bahkan dunia, baik secara langsung maupun tidak langsung bank memiliki peran yang penting dalam pembangunan nasional. Bank mempunyai fungsi intermediasi yaitu dengan menghimpun dana (*funding*) dari masyarakat dan menyalurkannya¹ sebagai perantara antara masyarakat yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan masyarakat yang sedang kekurangan dana (*lack of funds*). Bank mengelola dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemudian disalurkan dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk jasa lainnya dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sebagai tujuan dari adanya perbankan di Indonesia hal ini sesuai dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan).

Bank tumbuh karena ada kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan dan fungsi dari lembaga perbankan itu sendiri untuk menyimpan dana yang dimiliki

¹Trisadini P. Usanti, Abd. Somad, *Hukum perbankan*, Kencana, Depok, 2017, h.26

nasabah dan percaya bahwa bank mampu menjaga dana nasabah dengan baik dan penuh tanggung jawab. Kepercayaan nasabah kepada bank sebagai lembaga keuangan yang akan menjaga atau bahkan mengelola dana nasabahnya harus dijaga dengan menerapkan prinsip-prinsip perbankan sebagai salah satu bentuk perlindungan bank terhadap simpanan nasabah. Bank yang tidak menerapkan prinsip-prinsip perbankan akan membuat kesehatan bank menurun dan kepercayaan nasabahnya akan ikut mengalami penurunan. Oleh karena itu, bank wajib menerapkan prinsip perbankannya dengan sebaik mungkin dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Jika kepercayaan nasabah kepada bank menurun maka akan memberikan dampak pada kualitas perbankan secara nasional dan perekonomian nasional. Seperti yang terjadi pada tahun 1998, akibat krisis moneter yang terjadi pada 1997 hingga menimbulkan inflasi mencapai 77,63% yang mengakibatkan nasabah mulai tidak percaya kepada lembaga perbankan. Ketidakpercayaan nasabah ini terlihat dari adanya penarikan dana besar-besaran oleh nasabah (*rush*) terhadap simpanan yang dimilikinya.²

Kepercayaan masyarakat harus dijaga, yaitu dengan adanya penjaminan bagi para nasabah, terutama bagi nasabah penyimpan. Selain adanya penjaminan bagi nasabah tentu juga harus didukung dengan adanya peraturan yang melindunginya. Pada 22 September 2005 pemerintah akhirnya membentuk Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) yang lahir melalui Undang-Undang Nomor

²Lepi T. Tarmidi, *Krisis Moneter Indonesia : Sebab, Dampak, Peran IMF dan Saran*, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Maret 1999, h. 56

24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut Undang-Undang LPS) sebagai pengganti dari adanya *blanket guarantee*. LPS memiliki dua fungsi yakni pertama menjamin simpanan nasabah penyimpan dan yang kedua turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.³ Dasar prinsip yang digunakan LPS mengacu pada *Core Principle International Association of Deposit Insurers (IADI) ke-9* yang memfokuskan bahwa lembaga penjamin simpanan mampu mendefinisikan secara jelas simpanan yang akan dijamin (*insurable deposit*), jumlah nilai dari simpanan yang dijamin serta mampu menjamin mayoritas nasabah yang ada di negara tersebut.⁴

Di Indonesia sendiri terdapat Jaringan Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) yang terdiri dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, LPS, dan Otoritas Fiskal. OJK dibentuk dari adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut Undang-Undang OJK). OJK memiliki tugas dalam pengaturan dan pengawasan pada sistem perbankan nasional. Selain itu juga OJK memiliki kewenangan lain yaitu memberikan izin (*Right License*), mengatur, mengawasi, memberikan sanksi, melakukan penyidikan, dan melakukan perlindungan konsumen. Sedangkan untuk Bank Indonesia memiliki fungsi *Lender of The Last of The Resort* (selanjutnya disebut LOLR) yaitu lembaga yang berfungsi

³LPS, Materi Kuliah Umum “*Peran LPS dalam Menjaga Stabilitas Sistem Perbankan Indonesia*”, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, pada 10 Mei 2019.

⁴Abu Samman Lubi, *Memahami Peran Lembaga Penjamin Simpanan sebagai Jaring Pengaman Sistem Perbankan Nasional*, 07 Agustus 2014, di muat pada Website Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan <https://bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/150-artikel-keuangan-umum/19692-artikel-memahami-peran-lembaga-penjamin-simpanan-sebagai-jaring-pengaman-sistem-perbankan-nasional>, diakses pada tanggal 19 Mei 2019.

sebagai tempat bagi bank yang sedang mengalami kesulitan likuiditas dan dapat mengakibatkan krisis keuangan sistematis pada lembaga perbankan sehingga dapat mengajukan kredit likuiditas agar bank dapat beroperasi normal dan melayani nasabahnya.⁵ LOLR memakai prinsip syariah kepada bank yang sedang dalam krisis kesulitan likuiditas selama maksimal 90 hari hal ini berdasarkan pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Undang-Undang Bank Indonesia) serta pendanaanya menjadi beban pemerintah. Sedangkan LPS sebagai lembaga penjaminan simpanan dan *Bank Resolution*, dan Otoritas Fiskal berfungsi sebagai manajemen krisis.⁶

Bank dapat mengalami kegagalan karena disebabkan oleh beberapa hal, bisa diakibatkan dari *Fraud* atau juga bisa diakibatkan dari *Non Performing Loan* (NPL). Bank gagal akibat *Fraud* memiliki persentase sebanyak 2% sedangkan bank gagal yang disebabkan oleh NPL sebesar 98%.⁷ Bank yang dinyatakan sebagai bank gagal jika tidak memiliki dampak sistematis maka akan ditentukan dengan melakukan penyelamatan atau tidak, hal ini akan diperhitungkan dari segala segi baik itu dari biaya penyelamatan dan juga prospek untuk kedepannya. Sedangkan bagi bank gagal yang memiliki dampak sistematis dilakukan dengan melakukan

⁵Muhammad Yusuf Sihite, *Pelaksanaan Fungsi Bank Indonesia sebagai Lender of The Last Resort dalam Stabilitas Sistem Keuangan*, Jurnal Rechtsvinding Media Pembina Hukum Nasional, 4 Februari 2016, h. 2

⁶LPS, Materi Kuliah Umum “Peran LPS dalam Menjaga Stabilitas Sistem Perbankan Indonesia”, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, pada 10 Mei 2019.

⁷Yuli Murdianingsih, *Klasifikasi Nasabah Baik dan Bermasalah Menggunakan Metode Naive Bayes*, Seminar Nasional Informatika 2015 UPN “Veteran” Yogyakarta, 14 November 2015 h. 349

penyelamatan yang mengikutsertakan pemegang saham lama (*open bank assistance*) atau tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama.⁸

Bank yang mengalami kegagalan dan tidak memiliki dampak sistematis oleh OJK akan dicabut izin usahanya, bank tersebut akan dinyatakan dalam proses likuidasi yang segala pengurusannya diserahkan kepada LPS jika memang tidak diputuskan untuk tidak diselamatkan. LPS akan melakukan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang. Suatu bank yang dinyatakan gagal dan dicabut izin usahanya akan membuat keresahan di masyarakat terutama terhadap nasabah penyimpan, meskipun ada LPS sebagai lembaga yang akan memberikan jaminan pengembalian seluruh simpanan nasabah penyimpan, LPS harus menentukan simpanan-simpanan mana saja yang perlu dilakukan penjaminan. Simpanan yang tidak mendapat penjaminan oleh LPS adalah simpanan yang memiliki kategori simpanan tidak dijamin dan tidak layak bayar. Nasabah penyimpan yang mengetahui sebagai simpanan yang tidak dijamin dan tidak layak bayar akan merasa sangat dirugikan, sebab tidak mendapatkan perlindungan meskipun itu bukan dari kesalahan nasabah penyimpan, melainkan *fraud* oleh pengurus bank. Sehingga bank dalam hal ini

⁸Aminullaha, Peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Melindungi Dana Nasabah Akibat Bank Gagal, *Jurnal Ilmiah IKIP Mataram*, Vol. 3. No.1, h. 618

apakah dengan benar telah menerapkan prinsip-prinsip perbankan salah satunya kehati-hatian? Hingga mengakibatkan bank gagal dan merugikan nasabah penyimpan hingga membuat simpanan nasabah tersebut sebagai simpanan yang tidak dijamin dan tidak layak bayar.

Simpanan nasabah yang dikategorikan sebagai simpanan yang tidak dijamin dan tidak layak bayar adalah simpanan yang pertama, simpanan yang tidak melebihi nilai jaminan yang dijamin oleh LPS yakni sebesar Rp 2 Miliar, kedua adalah simpanan yang tidak masuk dalam golongan 3 T, yakni Tidak tercatat di pembukuan, Tingkat bunganya Tidak melebihi tingkat bunga yang ditentukan oleh LPS dan yang terakhir adalah Tidak termasuk sebagai tindakan yang menyebabkan bank tersebut dalam keadaan Likuidasi.

Setelah dilakukan pencabutan izin usaha bank oleh OJK, kemudian proses selanjutnya akan diserahkan oleh LPS terhadap penanganannya. Jika diputuskan untuk dilakukan likuidasi maka LPS akan melakukan verifikasi dan rekonsiliasi terhadap simpanan-simpanan yang ada pada bank yang izin usahanya dicabut. Setelah tahap verifikasi dan rekonsiliasi dilakukan maka akan diumumkan simpanan-simpanan milik nasabah yang digolongkan sebagai simpanan yang layak bayar dan tidak layak bayar. Dalam hal ini terhadap nasabah yang simpanannya digolongkan sebagai simpanan yang tidak layak bayar merasa kecewa dan tidak rela jika simpanan miliknya tidak dijamin oleh LPS. Oleh karena itu, terhadap nasabah yang simpanannya tidak dijamin dan tidak layak bayar memerlukan penyelesaian yang tepat. Apalagi jika simpanan nasabah tidak dicatatkan pada pembukuan bank bahkan digunakan tanpa sepengetahuan nasabah untuk dilakukan penarikan secara

sepihak. Tanpa dicatatkan simpanan nasabah dalam pembukuan dapat menguatkan adanya itikad tidak baik dari bank yang mengakibatkan kerugian bagi nasabah penyimpan, sehingga dengan demikian nasabah memerlukan perlindungan dan kepastian hukum terhadap simpanan yang tidak dijamin dan tidak layak bayar.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Kriteria simpanan nasabah yang dijamin dan layak bayar.
2. Penyelesaian bagi simpanan nasabah yang tidak dijamin dan tidak layak bayar

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kriteria simpanan nasabah yang dijamin dan layak bayar oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
2. Untuk menganalisis penyelesaian bagi nasabah yang simpanannya tidak dijamin dan tidak layak bayar.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Untuk memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya dibidang perbankan terkait dengan perlindungan nasabah penyimpan.
2. Untuk manfaat praktis, sebagai bahan pertimbangan dan membantu pihak-pihak yang terkait, dalam memberikan informasi dan menyelesaikan permasalahan dalam penyelesaian sengketa dengan Lembaga Penjamin Simpanan.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Pengawasan Bank

Pengawasan merupakan faktor penting untuk menjamin agar bank bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengertian pengawasan secara sempit menurut Sujamto adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan kenyataan yang semestinya atau tidak dan pengendalian serta termasuk dalam pengendalian, yang memiliki arti yang lebih *forcefull*.⁹

Di Indonesia, pengawasan bank dilakukan oleh OJK, setelah sebelumnya tugas untuk pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Pengawasan yang dilakukan oleh OJK kepada lembaga perbankan terjadi sejak diterbitkannya Undang-Undang OJK pada Tanggal 22 November 2011. OJK memiliki fungsi pengawasan terhadap lembaga keuangan yang beroperasi di Indonesia yaitu perbankan, pasar modal, Jasa Keuangan non-bank, dan lembaga keuangan khusus. OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke sebuah badan atau lembaga yang independen di luar Bank Indonesia adalah salah satu tujuan dari dibentuknya

⁹Sujamto, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Cetakan Ke-IV, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, h. 53

Undang-Undang OJK.¹⁰ Dasar hukum pemisahaan fungsi pengawasan milik Bank Indonesia kepada OJK adalah pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menyebutkan:

- a. Tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang.
- b. Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2010.

Pengawasan yang dilakukan oleh OJK salah satunya adalah bertujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan system keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Pengawasan makroprudensial memiliki tujuan untuk membatasi krisis keuangan yang dapat menghancurkan ekonomi secara riil-berfokus pada konsekuensi atas tindakan institusi sistematis terhadap pasar keuangan-antara lain dengan cara menginformasikan kepada otoritas public dan insutri keuangan apabila terdapat potensi ketidakseimbangan di sejumlah institusi

¹⁰Wisnu Indrayanto, *Pembentukan dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (Establishment and Authority of The Financial Services Authority)*, *Jurnal Legalisasi Indonesia*, Volume 9 Nomor 3 Tahun 2012, h.334, dikutip dari buku Trisadini P. Usanti, Abd. Somad, *Op. cit.* h. 177

keuangan serta melakukan penilaian mengenai potensi dampak kegagalan institusi keuangan terhadap stabilitas sistem keuangan suatu negara.

Pengawasan mikroprudensial bertujuan untuk menjaga tingkat kesehatan lembaga keuangan secara individu. Regulator menetapkan peraturan yang berlandaskan pada prinsip risiko serta kepatuhan lembaga keuangan terhadap peraturan yang berlaku.

Pengawasan *conduct of business*, menekankan pada keselamatan konsumen sebagai klien atas kecurangan dan ketidakadilan yang mungkin terjadi. Sementara fungsi-fungsi dasar yang dimiliki lembaga pengatur dan pengawas, meliputi:¹¹

- a. *Prudential regulation* bagi keamanan dan kesehatan lembaga keuangan;
- b. Stabilitas dan integrasi sistem pembayaran;
- c. *Prudential supervision* lembaga keuangan;
- d. Pengelolaan regulasi bisnis—seperti peraturan mengenai bagaimana perusahaan mengelola bisnis dengan pelanggannya;
- e. Pengelolaan pengawasan bisnis;
- f. Penetapan jaring pengaman, seperti lembaga penjamin simpanan dan peran *lender of last resort* yang dimiliki oleh bank sentral;
- g. Bantuan likuiditas bagi stabilitas sistemik, seperti bantuan likuiditas bagi lembaga tidak solven;
- h. Penanganan lembaga yang tidak solven;
- i. Resolusi krisis; dan
- j. Isu-isu terkait dengan integritas pasar.

¹¹Hasbi Hasas, “Efektivitas Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Lembaga Perbankan Syariah (Effective Control of Financial Service Authority on Sharia Banking Institutions), *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 9 Nomor 3 Tahun 2012, h. 17, dikutip dari buku Trisadimi P. Usanti, Abdul Shomad, *Op. Cit.*, h.187-188

1.5.2 Perlindungan Hukum Nasabah Bank

Perkembangan zaman yang membuat tumbuhnya perekonomian hingga mengalami peningkatan, termasuk di negara Indonesia yang semakin bertambah setiap tahun tercatat pada tahun 2018 saja pertumbuhan ekonomi indonesia bertumbuh 5,17% (lima koma tujuh belas persen) lebih tinggi dibanding capaian tahun 2017 sebesar 5,07% (lima koma nol tujuh persen).¹² Ini yang menyebabkan diperlukan adanya suatu perlindungan bagi para pelaku ekonomi, baik itu pengusaha, konsumen, atau bahkan lingkungan sekalipun memerlukan perlindungannya sendiri. Perlindungan dalam sektor ekonomi terutama pada lembaga perbankan yang paling umum adalah perlindungan terhadap nasabah. Perlindungan ini diperlukan agar dapat mengikuti pertumbuhan ekonomi yang tidak statis mengikuti perkembangan zaman.

Menurut Sulistyandri bahwa berkaitan tentang hukum yang memberikan keadilan yaitu memberikan atau mengatur hak dan kewajiban terhadap subyek hukum, selain itu juga berkaitan tentang hukum memberikan keadilan terhadap subyek hukum yang dilanggar haknya untuk mempertahankan haknya tersebut.¹³

¹²Dikutip dari Website Badan Pusat Statistik <https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/02/06/1619/ekonomi-indonesia-2018-tumbuh-5-17-persen.html>, diakses pada tanggal 19 Mei 2019.

¹³Sulistyandri, *Hukum Perbankan: Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Melalui Pengawasan Perbankan di Indonesia*, Sidorarjo, Laros, 2012, h. 283

Perlindungan hukum memiliki arti sebagai upaya atau tindakan yang diberikan oleh hukum dalam arti peraturan perundang-undangan untuk melindungi subyek hukum dari adanya pelanggaran atas hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam sebuah hubungan hukum. Perlindungan hukum nasabah adalah perlindungan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau hukum positif yang berlaku bagi nasabah. Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan nasabah terhadap suatu risiko kerugian¹⁴ yang mungkin terjadi dikemudian hari sehingga nasabah dapat merasa aman dan mendapatkan kepastian hukum.

Perlindungan hukum secara universal dicantumkan pada pertauran perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen) yang dapat melindungi nasabah bank. Secara umum nasabah dapat menuntut kepada bank sebagai pelaku usaha yaitu, sebagai berikut:¹⁵

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa yang diberikannya;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif

¹⁴Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2006, h. 124

¹⁵Abi Jam'an Kurnia, *Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum oleh Nasabah Bank*, Dikutip pada Hukum Online.com <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt57a4a938b313e/bentuk-bentuk-perlindungan-hukum-oleh-bank-kepada-nasabah> diakses pada tanggal 21 Mei 2019.

4. Menjamin kegiatan usaha perbankannya berdasarkan ketentuan standar perbankan yang berlaku;

Untuk melindungi nasabah secara spesifik dan bersifat khusus, Bank Indonesia mengeluarkan regulasi yang memberikan perlindungan kepada nasabah mendapatkan perlindungan jika terjadi kerugian, yaitu:¹⁶

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005, tertanggal 20 Januari 2005, tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005, tanggal 20 Januari 2005, tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah yang diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008, tanggal 28 Februari 2008.
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006, tentang Mediasi Perbankan, yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 tanggal 29 Januari 2008.

Ada pula Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen sektor Jasa Keuangan, yang merefleksikan bunyi Pasal 31 Undang-Undang OJK. Dalam Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen sektor Jasa Keuangan nasabah perbankan masuk dalam pengertian konsumen yang

¹⁶Andika Persada Putera, *Penyelesaian Sengketa Perbankan dengan Mediasi*, Yuridika, Volume 28 No.1, Januari-April 2013, h. 16

didefinisikan sebagai pihak-pihak yang menempatkan dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada perbankan dan pada lembaga keuangan lainnya yang diakui oleh undang-undang. Untuk melindungi konsumen dalam sektor jasa keuangan pada Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen sektor Jasa Keuangan memastikan bahwa pelaku usaha jasa keuangan berhak memastikan adanya itidak baik dari konsumen dan mendapatkan informasi dan/atau dokumen mengenai konsumen yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.

Perlindungan hukum bagi nasabah bank juga diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan tentang perlindungan terhadap nasabah adalah mengenai beberapa hal, yaitu:

- a) Jaminan Kerahasiaan, dengan adanya ini semua data masyarakat dalam hubungannya dengan bank, maka masyarakat mempercayai bank tersebut. Kemudian diikuti dengan tindakan masyarakat untuk mempercayakan uangnya pada bank.¹⁷
 - Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.
 - Bank Wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana

¹⁷Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cipta Adya Bakti, Bandung, 2012, h. 157

dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A Undang-Undang Perbankan.

- Ketentuan tersebut berlaku pula bagi pihak terafiliasi.
- b) Bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.
- c) Jaminan atas simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
 - Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.
 - Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan.

1.5.3 Lembaga Perbankan

a) Bank

Sistem perbankan di Indonesia menganut *dual banking system*, maksudnya adalah terselenggaranya dua sistem perbankan (konvensional dan syariah) secara berdampingan yang pelaksanaannya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku¹⁸ dan masing-masing diatur berdasarkan prinsip yang dianut yaitu terhadap bank konvensional patuh kepada Undang-Undang Perbankan sedank bagi bank yang menerapkan prinsip syariah dalam

¹⁸Trisadini P. Usanti, A.Shomad, *Op.cit.*, h.1

menjalankan usahanya patuh pada Undang-Undang Perbankan Syariah. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan di Indonesia hanya ada dua jenis bank, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Namun dengan adanya Undang-Undang Perbankan Syariah terdapat dua jenis bank yang menerapkan prinsip syariah yaitu bank syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.¹⁹ Bank konvensional adalah bank umum yang melaksanakan kegiatannya secara konvensional (non syariah). Sedangkan bank syariah adalah bank umum yang menerapkan penuh prinsip-prinsip syariah dalam melaksanakan kegiatannya dalam memberikan jasa dalam lintas pembayaran. Bank syariah lahir karena didorong adanya kebutuhan yang timbul dari masyarakat sebagai alternatif dalam jasa perbankan yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. Pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dimungkinkan adanya kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah namun dengan nama lain yaitu bank dengan prinsip bagi hasil yang dimulai bersamaan dengan beroperasinya Bank Muamalat Indonesia pada 1 Mei 1992.

Pada Pasal 5 Undang-Undang Perbankan, ada jenis bank lain yang diakui yaitu Bank Perkreditan Rakyat (BPR). BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau

¹⁹Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2003, h. 26

berdasarkan prinsip syariah (BPRS) yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kemudian lahirlah BPRS yang diakui sebagai lembaga bank yang menganut prinsip syariah pada pertama kali yakni dengan nama BPRS Berkah Amal Sejahtera dan BPRS Mardhatillah pada tanggal 19 Agustus 1991 serta BPRS Amanah Rabanish pada tanggal 24 Oktober 1991 yang kegiatannya di Bandung dan BPRS Haraukat pada tanggal 10 November 1991 di Aceh.²⁰ Baru kemudian pada tahun 2008 lahirlah Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan Syariah).

b) Nasabah Bank

Perputaran uang di masyarakat sangat diperlukan untuk menjaga kesehatan perekonomian, begitu pula dengan lembaga perbankan. Perputaran keuangan pada bank akan membuat bank tersebut sehat secara finansial. Sehingga dari perputaran ini dibutuhkanlah nasabah selain modal yang dimiliki bank sebagai pemeran utama dalam menjalankan usahanya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Perbankan, nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank, baik itu sebagai nasabah penyimpan atau nasabah debitur. Dimaksud dengan nasabah penyimpan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Perbankan

²⁰Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004, h 62, dikutip dari buku Trisadini P. Usanti, *Prinsip kehati-hatian Pada Transaksi Perbankan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2013, h. 4

adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank sebagaimana dalam undang-undang yang berlaku. Sementara nasabah debitur didefinisikan sebagai nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan, tertuang dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Perbankan. Pengertian dari nasabah di atas sama persis dengan apa yang diatur Pada Pasal 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 02/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.

c) Fungsi Bank

Memahami fungsi dari suatu hal itu sangat dibutuhkan, terutama dapat mempengaruhi *making dacion* untuk percaya bahwa lembaga perbankan memiliki manfaat dengan keberadaanya. Sehingga fungsi dari bank ialah sebagai berikut:

- Menghimpun dana (*funding*) dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, deposito atau yang dipersamakan. (Pasal 3 Undang-Undang Perbankan)
- Menyalurkan dana (*lending*) dana kepada nasabah yang membutuhkan untuk modal ataupun pembiayaan dalam bentuk kredit. (Pasal 3 Undang-Undang Perbankan)

- Memberikan layanan jasa (*service*) di bidang perbankan. Layanan jasa bank bisa berupa jasa pengiriman uang, jasa pembayaran, jasa pembelian, jasa pengalihan/inkaso.

d) Tujuan Bank

Tujuan dari bank sendiri disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Perbankan yang menyebutkan: perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

1.5.4 Likuidasi Bank

Pada Undang-Undang Perbankan pengertian likuidasi tidak hanya terbatas pada pencabutan izin usaha bank saja, tetapi lebih luas lagi, termasuk tindakan pembubaran (*outbinding*). Likuidasi bank merupakan tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban bank sebagai akibat dari pencabutan izin dan pembubaran badan hukum bank. Proses penyelesaian ini diputuskan untuk dilakukan secara keseluruhan dari hak dan kewajiban dari bank. Setelah bank dilikuidasi maka akan segera dilakukan pemberesan seperti penyelesaian hak dan kewajiban utang piutang yang dimiliki bank sebagai akibat dari pencabutan izin usahanya.²¹

²¹Djoni S. Ghazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, h. 532

Pengurusan bank yang mengalami likuidasi akan dilakukan oleh LPS sebagai lembaga yang berwenang dalam hal ini sesuai. Dasar dari adanya likuidasi diatur pada peraturan-peraturan dibawah ini:

1. Ketentuan likuidasi menurut Undang-Undang Perbankan pada Pasal 37 ayat (1), (2), (3).
2. Ketentuan likuidasi pada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank. Pasal 3 ayat (2) huruf b dan Pasal 4 ayat (1).
3. Ketentuan likuidasi yang diatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang lain.

Sebelum terjadi likuidasi bank harus dinyatakan gagal terlebih dahulu dan dengan melihat akibat dari adanya kegagalan bank tersebut apa akan membawa dampak sistematis atau tidak. Ini diperlukan karena untuk menjaga kestabilan lembaga perbankan lainnya.

Bank memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya jika memenuhi satu atau lebih dari kriteria di bawah ini:

- 1) Ratio Kewajiban Penyedia Modal Minimum (KPMM) sama dengan atau lebih besar dari 8% namun kurang dari risiko bank yang wajib dipenuhi.
- 2) Rasio modal inti kurang dari presentase tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- 3) Rasio Giro Wajib Minimum dalam rupiah sama dengan atau lebih besar dari 5% namun oleh bank, dan berdasarkan penilaian Bank Indonesia, bank memiliki permasalahan likuiditas mendasar.
- 4) Rasio kredit bermasalah NPL secara netto lebih dari 5% dari total kredit.
- 5) Tingkat kesehatan Bank dengan peringkat komposit 4 atau 5.
- 6) Tingkat kesehatan bank dengan peringkat komposit 3 dan *Good Corporate Governance* (GCG) dengan peringkat 4.

1.5.5 Lembaga Penjamin Simpanan

Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. LPS berbentuk badan hukum dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Pada Pasal 4 Undang-Undang LPS menjelaskan fungsi dari LPS, yaitu:

- 1) Menjamin simpanan nasabah penyimpanan,
- 2) Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangnya,

Sedangkan disisi lain LPS dalam melaksanakan fungsi penjamin simpanan, LPS mempunyai tugas, yaitu:

- 1) Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjamin simpanan, dan
- 2) Melaksanakan penjamin simpanan.

Fungsi lain dari LPS untuk memelihara stabilitas sistem perbankan berdasarkan kewenangnya, yaitu:

- 1) Merumuskan dan menerapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan,
- 2) Merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal (*bank resolution*) yang tidak berdampak sistematis, dan
- 3) Melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.

Penjaminan simpanan awal mulanya dapat diruntut pada penetapan *The banking Act* yang menandatangani oleh Presiden Amerika Serikat *Franklin D. Roosevelt* pada 16 Juni 1933. Dalam *The banking act* diamanatkan membentuk *Federal Deposit Insurance Corporation* (FDIC) sebagai salah satu upaya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dan memulihkan stabilitas sistem perbankan yang mengalami guncangan akibat *the great depression*. Pada saat itu kegagalan bank yang dialami Amerika Serikat antara tahun 1921-1929 sebanyak 600 bank pertahun. Akibatnya hal ini yang mendorong masyarakat untuk menarik dananya secara besar-besaran dan tidak mempercayai bank secara langsung.²²

Di Indonesia sendiri gagasan pembentukan lembaga sejenis telah ada pada tahun 1968 sebagaimana tertuang dalam penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Bank Sentral Nomor 13 tahun 1968 yang menyebutkan bahwa “dalam rangka pembinaan perbankan, maka jika keadaanya telah memungkinkan, untuk lebih menjamin uang pihak ketiga yang dipercayakan

²²LPS, Materi Kuliah Umum “Peran LPS dalam Menjaga Stabilitas Sistem Perbankan Indonesia”, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, pada 10 Mei 2019.

kepada pihak-pihak, dapat diadakan suatu asuransi deposito dengan tujuan pembinaan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan”.²³

Sebagai pelaksanaan dari ketentuan Undang-Undang Bank Sentral ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 1973 tentang Jaminan Simpanan Uang Pada Bank yang mengatur bahwa semua bank kecuali bank asing diwajibkan menjamin simpanan yang berbentuk giro, deposito, maupun tabungan. Bank Indonesia bertindak sebagai pelaksanaan penjaminan dengan jumlah simpanan yang dijamin untuk setiap deposan paling tinggi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan premi penjaminan sebesar 0,5% (lima persen) dari jumlah simpanan yang ada pada bank.

PP Nomor 34 Tahun 1973 tersebut tidak dilaksanakan dan diterapkan pada waktu itu terutama karena adanya penolakan dari industri perbankan dengan alasan akan menimbulkan biaya tambahan, sementara industri perbankan masih dalam tahap konsolidasi.²⁴

Kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional merupakan kunci untuk memelihara stabilitas industri perbankan sehingga krisis yang pada tahun 1997 yang mana 16 bank telah dicabut izinnya sebagai dampak adanya krisis moneter dan perbankan pada tahun 1998 telah mengakibatkan tingkat kepercayaan masyarakat menurun terhadap sistem perbankan di Indonesia dan juga terjadinya penarikan dana yang dimiliki

²³Hari Prasetya, *Mengupas Peran Penting LPS dalam Sistem Perbankan*, Indie Publishing, Depok, 2016, h. 4

²⁴Zulkarnain Sitompul, *Perlindungan Dana Nasabah Bank: Gagasan Tentang Pendirian Lembaga Simpanan di Indonesia*, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2002, h. 115.

masyarakat dengan jumlah yang sangat besar.²⁵ Membangun lagi kepercayaan masyarakat harus dilakukan untuk kelangsungan usaha bank secara sehat, sehingga perlu adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta pinjaman simpanan nasabah bank untuk meningkatkan peran bank sebagai penyedia dana pembangunan pelayanan jasa perbankan.

Jika masyarakat kehilangan kepercayaan kepada bank akan berdampak pada kelangsungan system perbankan, sehingga bank tersebut menjadi bank gagal dan ijin usahanya di sabut izin usahanya. Oleh sebab itu, baik pemilik dan pengelola bank maupun berbagai otoritas yang terlibat dalam hal pengawasan dan pengaturan bank harus bekerja sama untuk mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan.

Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional sekaligus guna menghambat melemahnya nilai tukar rupiah pemerintah memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank termasuk simpanan masyarakat (*blanket guarantee*). Pemberian jaminan tersebut diatur dalam Pasal 54 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Undang-Undang Perbankan Syariah).

“(2) Apabila tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dialami bank syariah, Bank Indonesia menyatakan bank syariah dapat disehatkan dengan menyerahkan

²⁵Anthonyus Aldo Rato, Budiharto, Paramita Praningtyas, *Perlindungan Nasabah dalam Proses Likuidasi PT. Bank Perkreditan Rakyat Agra Artakha Mulya Sebagai Bank Gagal*, Diponegoro Law Jurnal, Volume 5, Nomor 4 Tahun 2016, h. 3

penanganannya ke Lembaga Penjamin Simpanan untuk diselamatkan atau tidak diselamatkan. ...”

“(3) Dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan menyatakan bank syariah tidak dapat diselamatkan, Bank Indonesia atas permintaan Lembaga Penjamin Simpanan mencabut izin usaha bank syariah dan penanganan lebih lanjut dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ...”

Di dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin simpanan ditetapkan bahwa penjaminana simpanan nasabah bank yang diharapkan dapat memelihara kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dan dapat menimbulkan risiko yang membebani anggaran negara atau risiko yang menimbulkan *moral hazard*. Penjaminan simpanan nasabah bank tersebut diselenggarakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

LPS sendiri memiliki dua fungsi, yaitu menjamin simpanan nasabah bank dan melakukan penyelesaian dan penanganan bank gagal. Penjaminan simpanan nasabah bank yang dilakukan LPS bersifat terbatas. Setiap bank yang menjalankan usahanya di Indonesia wajib menjadi peserta LPS dan membayar premi penjaminan. Dalam hal bank tidak dapat melanjutkan usahanya dan harus dicabut izin usahanya, LPS akan membayar setiap nasabah bank tersebut sampai jumlah tertentu. Adapun simpanan yang tidak dijamin akan diselesaikan melalui proses likuidasi bank. Likuidasi bank ini

merupakan tindakan lanjut dalam penyelesaian bank yang mengalami kesulitan keuangan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian Hukum

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum yaitu *Doctrinal Research*. Tipe ini merupakan penelitian yang menghasilkan sebuah penjelasan secara sistematis terhadap kategori permasalahan hukum tertentu, menganalisis bidang-bidang yang sulit untuk dipahami.²⁶

1.6.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

1.6.3 Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.²⁷ Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-

²⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, h. 133.

²⁷*Ibid.*

dokumen resmi yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

1. Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penyusunan tesis ini meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan, antara lain:
 - a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomo 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 - b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
 - c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2867);
 - d) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5253);
 - e) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Tahun Nomor 96 Tahun

- 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);
- f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank
 - g) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
 - h) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;
 - i) Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum;
 - j) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen sektor Jasa Keuangan.
2. Bahan hukum sekunder ini mendukung dan memberi penjelasan tentang bahan hukum primer dalam bentuk buku, jurnal hukum, karya-karya hukum, bahan penelitian dan seluruh materi yang sesuai serta relevan dengan penelitian serta komentar-komentar atas putusan pengadilan,²⁸ pendapat-pendapat para ahli perbankan dan praktik hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam tesis ini.

1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Setelah mengumpulkan bahan hukum baik primer maupun sekunder tahap selanjutnya adalah dilakukan diidentifikasi dari semua bahan-bahan

²⁸ *Ibid*, h. 182

hukum yang telah ada untuk selanjutnya akan diklasifikasikan dan dirumuskan secara sistematis sesuai dengan yang dibutuhkan dalam menganalisis pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Analisis yang dilakukan dapat didapatkan melalui studi kepustakaan, selain itu juga dapat menggunakan artikel elektronik yang berkaitan dengan rumusan masalah yang dibahas.

1.6.5 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Proses tersebut dimulai dari pengumpulan bahan-bahan untuk disusun secara sistematis dan dilanjutkan dengan menganalisis bahan hukum penelitian secara cermat, dengan langkah-langkah sebagai berikut:²⁹

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

²⁹*Ibid*, h. 213

Analisis yang digunakan dalam pembuatan ini adalah berupa pengumpulan dan pengolahan bahan-bahan hukum yang disusun secara sistematis untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, yaitu memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan. Hasil analisis bahan hukum tersebut kemudian dibahas guna menghasilkan jawaban dan memberikan pemahaman terhadap permasalahan tersebut ditarik suatu kesimpulan yang dilakukan dengan menggunakan metode deduktif. Penggunaan metode ini dengan cara analisis dari kesimpulan umum terlebih dahulu kemudian diuraikan menjadi fakta-fakta yang menjelaskan kesimpulan tersebut. Dengan demikian, metode deduktif dapat diartikan proses penarikan kesimpulan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini dibagi menjadi 4 tesis ini akan terbagi menjadi 4 (empat) bab yang tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan. Pembagian tersebut dilakukan secara sistematis sesuai dengan tahapan-tahapan urainnya, yaitu sebagai berikut:

Bab I terdiri atas gambaran umum mengenai pembahasan yang akan dibahas dalam tesis ini. Dalam pendahuluan juga dijelaskan mengenai latar belakang munculnya permasalahan yang akan dikaji, sehingga dimaksudkan sebagai pengantar untuk memudahkan pembahasan pada bab-bab selanjutnya. Selain latar belakang, dalam pendahuluan juga disebutkan mengenai rumusan

masalah yang akan dibahas, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematikan penulisan.

Bab II merupakan pembahasan pertama yang menjawab rumusan masalah pertama yaitu tentang kriteria dari nasabah simpanan yang dijamin dan layak bayar sesuai dengan isu hukum. Dalam bab ini akan menjelaskan tentang simpanan yang dimiliki nasabah dapat mendapatkan jaminan dan layak bayar oleh LPS hingga sebaliknya, yakni simpanan milik nasabah yang tidak diakui dengan disebut sebagai simpanan yang tidak dijamin dan tidak layak bayar.

Bab III merupakan kelanjutan dari rumusan masalah tentang penyelesaian dari adanya simpanan nasabah yang tidak diakui sebagai simpanan yang dijamin dan layak bayar. Pertanggung jawaban dari tim likuidator sampai dengan mantan direksi dalam melakukan likuidasai dan pemberasan kewajiban sebagai dengan isu hukum yang ada pada bank yang izin usahanya dicabut sesuai dalam isu hukum yang ada.

Bab IV merupakan bab penutup yang membahas mengenai simpulan dari semua pembahasan yang ada pada Bab II dan Bab III dengan disertai saran yang diharapkan dapat bermanfaat pada penyelesaian permasalahan yang diangkat pada rumusan masalah pada tesis ini.